



PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyadi Alias Adi Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Semukut;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Mas Blok D7 No.09 Kec. Batam Kota – Kota
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Supriyadi Alias Adi Bin Ramli ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI Alias ADI Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa SUPRIYADI Alias ADI Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 21 Februari 2017(Cicilan Pertama)
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 20 Maret 2017 (Cicilan Kedua)
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 27 Maret 2017 (Cicilan Ketiga)
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 26 April 2017 (Cicilan Keempat)
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 12 Mei 2017 (Cicilan kelima)
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 23 Mei 2017 (Cicilan Keenam)
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 18 Juli 2017 (Cicilan Ketujuh)
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 31 Juli 2017 (Cicilan kedelapan)

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 19 Oktober 2017 (Cicilan Kesembilan)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 20 November 2017 (cicilan kesepuluh)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 19 Desember 2017 (cicilan kesebelas)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 18 Januari 2018 (Cicilan keduabelas)
- 2 (Dua) Surat Pemesanan NO : 036 / GNP-SP /II / 2017 dengan total RP 1.360.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan BCA (Rekening Koran bank BCA)

Dikembalikan kepada saksi JIMMI WINARTA.

- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada No 00584 sebagai DP tanggal 18 Februari 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP I dengan No 00593 tanggal 21 Februari 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP II dengan No 00621 tanggal 20 Maret 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP III dengan No 00641 tanggal 29 Maret 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP IV dengan No 00692 tanggal 26 April 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP V dengan No 00726 tanggal 12 Mei 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VI dengan No 00739 tanggal 23 Mei 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VII dengan No 00813 tanggal 18 Juli 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VIII dengan No 00813 tanggal 31 Juli 2017

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP IX dengan No 00946 tanggal 19 Oktober 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP X dengan No 00989 tanggal 22 November 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP XI dengan No 01019 tanggal 20 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP XII dengan No 01052 tanggal 19 Januari 2018
- 2 (Dua) Surat Pemesanan NO : 036 / GNP-SP /II / 2017 dengan total RP 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja September 2018
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja Oktober 2018
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja 26 Okt 2018 s/d 25 Nov 2018
- 1 (satu) lembar Transaksi Rekening Giro MAYBANK dengan nomor rekening 2513-006318 an.GOLDEN NUSA PERSADA,PT

Dikembalikan kepada yang berhak PT. GOLDEN NUSA PERSADA melalui saksi SOFIE AMBARWATI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI Alias ADI Binti RAMLI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Golden Nusa Persada Soho Tropicana Residence Blok A8 No.1-3 Pasir Putih Batam Centre - Kota Batam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa dengan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari 2017 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI masuk ke dalam Perumahan Tropicana Residence dan melihat spanduk penjualan rumah di Perumahan Tropicana Residence dengan kontak marketing yang tertera atas nama Terdakwa SUPRIADI dengan nomor handphone 08117700806. Kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menghubungi terdakwa ke nomor tersebut dan sepakat untuk bertemu dan melihat-lihat unit rumah di Perumahan Tropicana Residence tersebut yang kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tertarik terhadap 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence dengan harga yang tertera di brosur sebesar Rp.1.415.000.000,-(satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah). Kemudian terjadi negosiasi antara Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yang kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI selaku direktur PT.Golden Nusa Persada dan sepakat memberikan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI harga sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI memberikan Booking Fee (titipan pengajuan harga apabila tidak disetujui maka dana akan dikembalikan) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2017 melalui transfer bank ke Rekening Maybank milik PT.Golden Nusa Persada. Setelah itu Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI ingin membeli rumah tersebut secara cash bertahap dan disepakati pembayaran bertahap selama 12(dua belas) bulan / 1(satu) tahun. Selanjutnya terdakwa mengajukan Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk datang ke kantor dan memberikan Surat Pemesanan tersebut kepada Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk disetujui dan setelah disetujui oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI kemudian terdakwa membawa Surat Pemesanan rumah tersebut

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr.YUYUN selaku accounting dan setelah diperiksa dan disetujui maka terdakwa dan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menanda tangannya dan di cap stempel PT.Golden Nusa Persada.

Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI kembali dan meminta potongan harga kembali terhadap rumah tersebut hingga saksi HENDRY SUNARDI menyetujui harga rumah tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI, sehingga terdakwa membuat kembali surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yakni Surat Pemesanan dengan nomor dan tanggal yang sama dari Surat Pemesanan sebelumnya yang telah disepekati oleh saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yaitu Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang mana tanda tangan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dibuat sendiri oleh terdakwa dan harga tersebutlah yang digunakan untuk melakukan AJB (Akta Jual Beli).

Bahwa selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI melakukan pembayaran rumah tersebut secara bertahap hingga lunas dengan rincian :

- Cicilan pertama tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp.108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedua tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ketiga tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keempat tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kelima tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keenam tanggal 23 Mei 2017 sebesar sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ketujuh tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedelapan tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesembilan tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cicilan kesepuluh tanggal 22 November 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesebelas tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ke duabelas tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.113.700.000 (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- hingga total pembayaran yang dilakukan oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI adalah sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI meminta terdakwa untuk mengurus pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence yang mana Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengirimkan uang sebesar Rp.61.500.000,-(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 8210469207. Selanjutnya setelah pembayaran rumah tersebut lunas dan BPHTB telah dibayarkan, barulah Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menerima AJB (Akta Jual Beli) atas rumah tersebut yang ditanda tangani di depan notaris.

Bahwa sekira bulan Mei 2019 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI hendak menggadaikan rumahnya ke Bank dan menyadari harga rumah yang telah dibelinya tersebut berdasarkan Akta Jual Beli hanya sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mendatangi PT.Golden Nusa Persada dan mendapati informasi bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut dan uang kelebihan milik saksi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa dengan alasan bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menyuruh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar BPHTB, sedangkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI telah mengirimkan / mentransfer uang pembayaran BPHTB kepada terdakwa sebesar Rp.61.500.000,-(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil uang milik Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan mengakibatkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat(2) KUHPidana.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm



ATAU :

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI Alias ADI Binti RAMLI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Februari 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di PT.Golden Nusa Persada Soho Tropicana Residence Blok A8 No.1-3 Pasir Putih Batam Centre - Kota Batam, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2017 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI masuk ke dalam Perumahan Tropicana Residence dan melihat spanduk penjualan rumah di Perumahan Tropicana Residence dengan kontak marketing yang tertera atas nama Terdakwa SUPRIADI dengan nomor handphone 08117700806. Kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menghubungi terdakwa ke nomor tersebut dan sepakat untuk bertemu dan melihat-lihat unit rumah di Perumahan Tropicana Residence tersebut yang kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tertarik terhadap 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence dengan harga yang tertera di brosur sebesar Rp.1.415.000.000,-(satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah). Kemudian terjadi negosiasi antara Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yang kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI selaku direktur PT.Golden Nusa Persada dan sepakat memberikan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI harga sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI memberikan Booking Fee (titipan pengajuan harga apabila tidak disetujui maka dana akan dikembalikan) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2017 melalui transfer bank ke Rekening Maybank milik PT.Golden Nusa Persada. Setelah itu Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI ingin membeli rumah tersebut secara cash bertahap dan disepakati pembayaran bertahap selama 12(dua belas)

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan / 1(satu) tahun. Selanjutnya terdakwa mengajukan Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk datang ke kantor dan memberikan Surat Pemesanan tersebut kepada Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk disetujui dan setelah disetujui oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI kemudian terdakwa membawa Surat Pemesanan rumah tersebut kepada sdr.YUYUN selaku accounting dan setelah diperiksa dan disetujui maka terdakwa dan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menanda tangannya dan di cap stempel PT.Golden Nusa Persada.

Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI kembali dan meminta potongan harga kembali terhadap rumah tersebut hingga saksi HENDRY SUNARDI menyetujui harga rumah tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI, sehingga terdakwa membuat kembali surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yakni Surat Pemesanan dengan nomor dan tanggal yang sama dari Surat Pemesanan sebelumnya yang telah disepekat oleh saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yaitu Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang mana tanda tangan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dibuat sendiri oleh terdakwa dan harga tersebutlah yang digunakan untuk melakukan AJB (Akta Jual Beli).

Bahwa selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI melakukan pembayaran rumah tersebut secara bertahap hingga lunas dengan rincian :

- Cicilan pertama tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp.108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedua tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ketiga tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keempat tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kelima tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keenam tanggal 23 Mei 2017 sebesar sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cicilan ketujuh tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedelapan tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesembilan tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesepuluh tanggal 22 November 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesebelas tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ke duabelas tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.113.700.000 (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- hingga total pembayaran yang dilakukan oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI adalah sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI meminta terdakwa untuk mengurus pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence yang mana Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengirimkan uang sebesar Rp.61.500.000,-(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 8210469207. Selanjutnya setelah pembayaran rumah tersebut lunas dan BPHTB telah dibayarkan, barulah Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menerima AJB (Akta Jual Beli) atas rumah tersebut yang ditanda tangani di depan notaris.

Bahwa sekira bulan Mei 2019 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI hendak menggadaikan rumahnya ke Bank dan menyadari harga rumah yang telah dibelinya tersebut berdasarkan Akta Jual Beli hanya sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mendatangi PT.Golden Nusa Persada dan mendapati informasi bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut dan uang kelebihan milik saksi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa dengan alasan bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menyuruh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar BPHTB, sedangkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI telah mengirimkan / mentransfer uang pembayaran BPHTB kepada terdakwa sebesar Rp.61.500.000,-(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil uang milik Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan mengakibatkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU :

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI Alias ADI Binti RAMLI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Februari 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di PT.Golden Nusa Persada Soho Tropicana Residence Blok A8 No.1-3 Pasir Putih Batam Centre - Kota Batam, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari 2017 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI masuk ke dalam Perumahan Tropicana Residence dan melihat spanduk penjualan rumah di Perumahan Tropicana Residence dengan kontak marketing yang tertera atas nama Terdakwa SUPRIADI dengan nomor handphone 08117700806. Kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menghubungi terdakwa ke nomor tersebut dan sepakat untuk bertemu dan melihat-lihat unit rumah di Perumahan Tropicana Residence tersebut yang kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tertarik terhadap 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence dengan harga yang tertera di brosur sebesar Rp.1.415.000.000,-(satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah). Kemudian terjadi negosiasi antara Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yang kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI selaku direktur PT.Golden Nusa Persada dan sepakat memberikan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI harga sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI memberikan Booking Fee (titipan pengajuan harga apabila tidak disetujui maka dana akan dikembalikan) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2017 melalui transfer bank ke Rekening Maybank milik PT.Golden Nusa Persada. Setelah itu Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI ingin membeli rumah tersebut secara cash bertahap dan disepakati pembayaran bertahap selama 12(dua belas) bulan / 1(satu) tahun. Selanjutnya terdakwa mengajukan Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk datang ke kantor dan memberikan Surat Pemesanan tersebut kepada Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk disetujui dan setelah disetujui oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI kemudian terdakwa membawa Surat Pemesanan rumah tersebut kepada sdr.YUYUN selaku accounting dan setelah diperiksa dan disetujui maka terdakwa dan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menanda tangannya dan di cap stempel PT.Golden Nusa Persada.

Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI kembali dan meminta potongan harga kembali terhadap rumah tersebut hingga saksi HENDRY SUNARDI menyetujui harga rumah tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI, sehingga terdakwa membuat kembali surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yakni Surat Pemesanan dengan nomor dan tanggal yang sama dari Surat Pemesanan sebelumnya yang telah disepakati oleh saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yaitu Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang mana tanda tangan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dibuat sendiri oleh terdakwa dan harga tersebutlah yang digunakan untuk melakukan AJB (Akta Jual Beli).

Bahwa selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI melakukan pembayaran rumah tersebut secara bertahap hingga lunas dengan rincian :

- Cicilan pertama tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp.108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedua tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cicilan ketiga tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keempat tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kelima tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keenam tanggal 23 Mei 2017 sebesar sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ketujuh tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedelapan tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesembilan tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesepuluh tanggal 22 November 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesebelas tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ke duabelas tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.113.700.000 (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- hingga total pembayaran yang dilakukan oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI adalah sebesar Rp.1.360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI meminta terdakwa untuk mengurus pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence yang mana Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengirimkan uang sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 8210469207. Selanjutnya setelah pembayaran rumah tersebut lunas dan BPHTB telah dibayarkan, barulah Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menerima AJB (Akta Jual Beli) atas rumah tersebut yang ditanda tangani di depan notaris.

Bahwa sekira bulan Mei 2019 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI hendak menggadaikan rumahnya ke Bank dan menyadari harga rumah yang telah dibelinya tersebut berdasarkan Akta Jual Beli hanya sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi JIMMI

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTA Als JIMMI mendatangi PT.Golden Nusa Persada dan mendapati informasi bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut dan uang kelebihan milik saksi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa dengan alasan bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menyuruh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar BPHTB, sedangkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI telah mengirimkan / mentransfer uang pembayaran BPHTB kepada terdakwa sebesar Rp.61.500.000,-(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil uang milik Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan mengakibatkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2017 Saksi masuk ke dalam Perumahan Tropicana Residence dan melihat spanduk penjualan rumah di Perumahan Tropicana Residence dengan kontak marketing yang tertera atas nama Terdakwa SUPRIADI dengan nomor handphone 08117700806. Kemudian Saksi menghubungi terdakwa ke nomor tersebut dan sepakat untuk bertemu dan melihat-lihat unit rumah di Perumahan Tropicana Residence tersebut yang kemudian Saksi tertarik terhadap 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence dengan harga yang tertera di brosur sebesar Rp.1.415.000.000,-(satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian terjadi negosiasi antara Saksi dan terdakwa dan sepakat memberikan Saksi harga sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan Booking Fee (titipan pengajuan harga apabila tidak disetujui maka dana akan dikembalikan) sebesar

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2017 melalui transfer bank ke Rekening Maybank milik PT.Golden Nusa Persada;

- Bahwa setelah itu Saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi ingin membeli rumah tersebut secara cash bertahap dan disepakati pembayaran bertahap selama 12 (dua belas) bulan / 1(satu) tahun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) lalu terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke kantor dan memberikan Surat Pemesanan tersebut kepada Saksi untuk disetujui dan setelah disetujui oleh Saksi kemudian terdakwa membawa Surat Pemesanan rumah tersebut kepada sdr. YUYUN selaku accounting dan setelah diperiksa dan disetujui maka terdakwa dan Saksi menanda tangannya dan di cap stempel PT.Golden Nusa Persada;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pembayaran rumah tersebut secara bertahap hingga lunas dengan rincian :

- Cicilan pertama tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp.108.300.000,-(seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedua tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ketiga tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keempat tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kelima tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keenam tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ketujuh tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedelapan tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesembilan tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesepuluh tanggal 22 November 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cicilan kesebelas tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ke duabelas tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.113.700.000 (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- hingga total pembayaran yang dilakukan oleh Saksi adalah sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi meminta terdakwa untuk mengurus pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 1 (satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence yang mana Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 8210469207;

- Bahwa setelah pembayaran rumah tersebut lunas dan BPHTB telah dibayarkan, barulah Saksi menerima AJB (Akta Jual Beli) atas rumah tersebut yang ditanda tangani di depan notaris;

- Bahwa sekira bulan Mei 2019 Saksi hendak menggadaikan rumahnya ke Bank dan menyadari harga rumah yang telah dibelinya tersebut berdasarkan Akta Jual Beli hanya sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi mendatangi PT.Golden Nusa Persada dan mendapati informasi bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut;

- Bahwa uang kelebihan milik saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa dengan alasan bahwa Saksi menyuruh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar BPHTB, sedangkan Saksi telah mengirimkan / mentransfer uang pembayaran BPHTB kepada terdakwa sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SOFIE AMBARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GOLDEN NUSA PERSADA sejak Mei 2013 hingga saat ini, dengan jabatan Saksi adalah KASIR;
- Bahwa tugas Saksi sebagai KASIR adalah menerima pembayaran cicilan rumah Konsumen, membuat kuitansi pembayaran atas rumah konsumen, mengatur pengeluaran belanja kebersihan kantor;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi JIMMI WINARTA dikarenakan pada bulan Februari 2017 terdakwa (Marketing di PT. GOLDEN NUSA PERSADA) memberitahu kepada Saksi bahwa ada konsumen yang bernama saksi JIMMI WINARTA membeli rumah di Perumahan TROPICANA RESIDENCE Blok B1 nomor 15 dengan menunjukkan Surat Pesanan pembeli rumah dengan Nomor Surat Pemesanan 036 / GNP – SP II / 2017 dengan harga Rumah Rp 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi JIMMI WINARTA hanya sebatas Konsumen dan Saksi kasir di PT. GOLDEN NUSA PERSADA, Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi JIMMI WINARTA;
- Bahwa saksi JIMMI WINARTA membayarkan pembelian rumah di Perumahan TROPICANA RESIDENCE Blok B15 secara cash bertahap selama 12 kali yang dimulai cicilan pertama sejak 18 Februari 2017 dan 12 kali harus lunas paling lambat pada tanggal 20 Januari 2018;
- Bahwa saksi JIMMI WINARTA tidak terlambat dalam pembayaran cicilan selama 12 kali, jumlah yang harus di bayarkan oleh saksi JIMMI WINARTA selama 12 kali cicilan yaitu percicilannya Rp 108.300.000,- (Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) di bawah jumlah pembayaran cicilan tersebut akan di berikan surat peringatan;
- Bahwa saksi JIMMI WINARTA dalam membayar cash bertahap tidak dikenakan Bunga apapun, hanya membayar Rp 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi JIMMI WINARTA membayarkan cicilan rumah secara Cash bertahap melalui Bank Maybank;
- Bahwa saksi JIMMI WINARTA mau memberikan Booking Fee atas rumah di Blok B1 nomor 15 dikarenakan sudah ada keluar Surat Pemesanan atas nama Pemesan saksi JIMMI WINARTA dengan harga rumah sebesar RP 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga JIMMI WINARTA mau memberikan Booking Fee kepada PT.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLDEN NUSA PERSADA dengan Nomor Surat Pemesanan 036 / GNP – SP II / 2017;

- Bahwa dari harga Surat pemesanan sebesar Rp 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) maka ada kelebihan Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan oleh saksi JIMMI WINARTA kepada PT. GOLDEN NUSA PERSADA dan saksi mengetahui ada kelebihan pembayaran Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan oleh saksi JIMMI WINARTA kepada PT. GOLDEN NUSA PERSADA;

- Bahwa dikarenakan pada tanggal 18 Januari 2018 terdakwa menghubungi Saksi dan berkata bahwa saksi JIMMI WINARTA pemesan atas rumah di Blok B 1 NO 15 Perumahan Tropicana Residence telah lunas dan ada kelebihan Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah) untuk pengurusan BPHTB, maka dari itulah Saksi mengetahui ada kelebihan Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tidak ada di kembalikan ke saksi JIMMI WINARTA dikarenakan terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018 sudah mengatakan kepada Saksi bahwa ada kelebihan uang RP 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) merupakan uang titipan saksi JIMMI WINARTA dalam pengurusan BPHTB sehingga Saksi tidak ada menghubungi saksi JIMMI WINARTA;

- Bahwa BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) diperoleh dengan Harga Jual – Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta) dikali 5 % dan hasilnya RP 61.500.000 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Rupiah);

- Bahwa biaya Rp 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk dengan BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN);

- Bahwa yang memerintahkan Saksi adalah terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dikarenakan dari keterangan terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018 bahwa ada kelebihan Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang merupakan titipan dari saksi JIMMI WINARTA untuk pengurusan BPHTB;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan “nanti dulu tunggu saksi cek dulu karena saksi belum buat laporannya kalau nanti ada kelebihan maka

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi konfirmasi dulu kepada bos (saksi hendry sunardi) agar bos buka kan cek”;

- Bahwa setelah itu Saksi mengecek pengiriman pembayaran rumah blok B 1 No 15 memang ada kelebihan Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) maka Saksi konfirmasi kepada saksi HENDRY SUNARDI bahwa ada kelebihan Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) atas pembayaran Blok B 1 NO 15;

- Bahwa selanjutnya mengenai permintaan terdakwa untuk meminta uang kelebihan Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk di uruskan BPHTB dan oleh saksi HENDRY SUNARDI bertanya apakah sudah diketahui saksi JIMMI WINARTA mengenai kelebihan uang tersebut ?, maka Saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang Rp. 60.000.000 (enam Puluh Juta Rupiah) memang sengaja di bayarkan lebih oleh saksi JIMMI WINARTA untuk pengurusan BPHTB JIMMI WINARTA;

- Bahwa setelah itu saksi HENDRY SUNARDI mengatakan kepada Saksi untuk membuat laporan keuangan dan membuat kuitansi pembayaran yang berisi uang titipan sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk pengurusan BPHTB kemudian saksi HENDRY SUNARDI menyuruh Saksi untuk buka cek sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang ditujukan kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi buka cek dengan nomor cek CP997112 dengan nominal Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan meminta tanda tangan saksi HENDRY SUNARDI dan tanda tangan Saksi sendiri;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 05 Februari 2018 Saksi memberikan cek tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa di bawa ke Bank MayBank dan oleh Pihak Bank menghubungi Saksi setelah Saksi konfirmasi bahwa PT. GOLDEN NUSA PERSADA mengeluarkan cek CP997112 sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) maka pihak MayBank mencairkan Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang di berikan kepada terdakwa yang dibuktikan melalui Rekening Koran yang di cetak atas rekening PT. GOLDEN NUSA PERSADA;

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan terdakwa dikarenakan terdakwa sudah keluar dari PT. GOLDEN NUSA PERSADA yang mana Saksi lihat



dari slip gaji terdakwa Alias ADI bulan November terakhir kali di gaji oleh pihak PT. GOLDEN NUSA PERSADA;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JIMMI WINARTA kepada PT. GOLDEN NUSA PERSADA selalu di buat kan kuitansi pembayaran dari cicilan pertama hingga cicilan ke dua belas dan kuitansi itu Saksi berikan kepada terdakwa untuk di berikan kepada saksi JIMMI WINARTA;

- Bahwa pada cicilan ke 12 (Dua Belas) atas rumah di Blok B 1 No 15 perumahan Tropicana Residence yang saksi JIMMI WINARTA telah bayarkan adalah sebesar RP 113.700.000 (Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa untuk berhubungan dengan konsumen adalah tugas dari marketing dalam hal ini yaitu terdakwa karena dari awal yang handle (mengurus) saksi JIMMI WINARTA adalah terdakwa sehingga segala urusan menyangkut konsumen baik pelunasan ataupun terlambat dalam pembayaran maka Saksi cukup hanya menghubungi terdakwa sebagai marketing untuk menghubungi JIMMI WINARTA;

- Bahwa terhadap pembelian rumah Blok B 1 NO 15 Perumahan Tropicana Residence terdakwa menerima Fee atau keuntungan sebesar 1 (Satu) % dari harga penjualan sehingga terdakwa mendapatkan Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) yang di berikan pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar RP 4.953.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp.7.429.500 (Tujuh Juta Empat Ratus Dua puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HENDRY SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP;

- Bahwa saksi bekerja di PT. GOLDEN NUSA PERSADA sejak tahun 2008 hingga saat ini dan jabatan Saksi di PT. GOLDEN NUSA PERSADA adalah selaku DIREKTUR;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal saksi JIMMI WINARTA tetapi setelah di laporkan oleh saksi JIMMI WINARTA barulah Saksi tahu bahwa saksi JIMMI WINARTA adalah pembeli rumah di Tropicana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence dikarenakan dalam pengurusan pembelian rumah semua di kerjakan oleh bagian keuangan SAKSI SOFIE dan bagian marketing yaitu terdakwa;

- Bahwa yang Saksi tahu saksi JIMMI WINARTA membeli rumah di TROPICANA RESIDENCE dari Surat Akta Jual – Beli, yang Saksi tahu bahwa saksi JIMMI WINARTA telah membayar Lunas atas pembelian rumah tersebut sebesar RP 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa rumah blok yang di beli oleh saksi JIMMI WINARTA adalah Blok B1 no 15 dengan harga Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Pesanan dengan nomor : 036 / GNP – SP / II / 2017 dan harga awal jual rumah Blok B 1 NO 15 di Perumahan Tropicana Residence sebesar Rp. 1.360.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Saksi bahwa konsumen meminta potongan harga Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah) maka Saksi setuju dan harga rumah tersebut menjadi Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) maka di keluarkan kembali Surat Pemesanan dengan nomor : 036 / GNP – SP / II / 2017 dengan harga Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa saksi JIMMI WINARTA telah membayarkan pelunasan rumah sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) tetapi saksi JIMMI WINARTA mengirimkan uang ke PT. Golden Nusa Persada sebesar Rp. 1.360.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam puluh Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saksi JIMMI WINARTA membayarkan Rp. 1.360.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam puluh Juta Rupiah) kepada PT. Golden Nusa dalam pelunasan rumah Blok B 1 No 15, tetapi yang Saksi tahu dari keterangan saksi SAKSI SOFIE bahwa uang Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) merupakan titipan untuk pengurusan BPHTB;

- Bahwa saksi JIMMI WINARTA tidak ada berpesan kepada Saksi untuk membayarkan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan Saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan saksi JIMMI WINARTA;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. GOLDEN NUSA PERSADA memberikan Rp. 60.000.000 (enam Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI SOFIE kepada Saksi bahwa ada kelebihan Rp. 60.000.000 (enam Puluh Juta Rupiah) yang saksi JIMMI WINARTA bayarkan atas pelunasan rumah yang mana terdakwa meminta uang Rp. 60.000.000 (enam Puluh Juta Rupiah) tersebut karena merupakan titipan untuk membayarkan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
- Bahwa PT. GOLDEN NUSA PERSADA memberikan RP 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa melalui Cek Nomor CP 997112 MAY BANK;
- Bahwa yang membuat Surat Pemesanan nomor : 036 / GNP – SP / II / 2017 dengan harga RP 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) adalah Marketing yaitu terdakwa ;
- Bahwa selain Surat Pemesanan nomor : 036 / GNP – SP / II / 2017 dengan harga RP 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) ada juga Surat Pemesanan yang lain dengan nomor : 036 / GNP – SP / II / 2017 dengan harga Rp. 1.360.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) tetapi Surat Pemesanan nomor nomor : 036 / GNP – SP / II / 2017 dengan harga Rp. 1.360.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) sudah tidak berlaku lagi dikarenakan sudah di keluarkannya Surat Pemesanan yang baru dengan nomor : 036 / GNP – SP / II / 2017 dengan harga RP 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa tugas Saksi sebagai direktur adalah bertanggung jawab atas semua Operasional maupun persetujuan harga penjualan rumah serta uang masuk dan uang keluar perusahaan;
- Benar bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada saksi JIMMI WINARTA mengenai kelebihan uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dikarenakan hal itu merupakan tugas dari Kasir maupun Marketing untuk berhubungan dengan konsumen;
- Bahwa Saksi hanya menerima laporan saja dari Kasir bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) merupakan titipan dari saksi JIMMI WINARTA dalam pengurusan BPHTB dan Saksi juga ada bertanya kepada saksi SOFIE apakah konsumen mengetahui mengenai kelebihan uang Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan saksi SOFIE menjelaskan bahwa uang tersebut dari keterangan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sengaja di bayar lebih untuk pengurusan BPHTB yang di urus oleh terdakwa;

- Bahwa mendengar penjelasan tersebut maka Saksi meminta untuk di buatkan di bukti kuitansi pembayaran yang di tujukan kepada saksi JIMMI WINARTA bahwa ada kelebihan Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk titipan BPHTB;

- Bahwa Saksi menyetujui untuk di buatkan Cek May Bank dengan Nomor CP 997112 dikarenakan pada saat saksi SOFIE meminta kepada Saksi untuk di keluarkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) saksi SOFIE menjelaskan kepada Saksi bahwa terdakwa Alias ADI meminta uang kelebihan pembayaran JIMMI WINARTA untuk pengurusan BPHTB yang di sengaja di bayar lebih oleh saksi JIMMI WINARTA;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali apakah konsumen sudah mengetahuinya dan saksi SOFIE menjelaskan bahwa dari keterangan SUPRIADI Alias ADI memang uang tersebut sengaja di beri lebih untuk pengurusan BPHTB, mendengar hal itu maka Saksi percaya dan memberikan CEK MAY BANK sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. GOLDEN NUSA PERSADA sebagai Marketing, dan terdakwa Alias ADI sudah beekrja di PT. GOLDEN NUSA PERSADA sejak Tahun 2015 hingga Bulan November 2018 setelah itu terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. GOLDEN NUSA PERSADA;

- Bahwa PT. GOLDEN NUSA PERSADA dapat mengurus pengurusan BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) jika diminta bantuan oleh konsumen;

- Benar bahwa saksi JIMMI WINARTA tidak ada meminta bantuan kepada PT. GOLDEN NUSA PERSADA dalam pengurusan BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN);

- Bahwa harga rumah sebesar Rp 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk dalam biaya BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN);

- Bahwa sesuai dengan tanggal pada cek MAY BANK bahwa PT. GOLDEN NUSA PERSADA telah memberikan Cek MAY BANK sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa Alias ADI

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Februari 2018 dan yang memberikan Cek tersebut kepada terdakwa setelah Saksi tanda tangani adalah saksi SAKSI SOFIE;

- Bahwa Surat Pemesanan dengan nomor : 036 / GNP – SP / II / 2017 sebesar RP 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Jutra Rupiah) atas nama pemesan saksi JIMMI WINARTA digunakan sebagai dokumen yang membuktikan bahwa saksi JIMMI WINARTA sudah memesan rumah Blok B 1 NO 15 Perumahan Tropicana Residence dan surat pemesanan tersebut di pakai untuk melakukan Akta Jual Beli dan balik nama Sertifikat rumah di kantor Notaris setelah saksi JIMMI WINARTA melakukan pelunasan terhadap rumah tersebut;

- Bahwa harga awal rumah Blok B 1 NO 15 Perumahan Tropicana Residence yang saksi JIMMI WINARTA telah pesan ke PT. GOLDEN NUSA PERSADA adalah RP 1.415.000.000 (Satu miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT GOLDEN NUSA PERSADA sejak Tahun 2015 hingga bulan Desember 2018 dan jabatan terdakwa di PT GOLDEN NUSA PERSADA adalah sebagai MARKETING dan pada bulan Desember 2018 terdakwa berhenti dari PT GOLDEN NUSA PERSAD;
- Bahwa terdakwa kenal saksi JIMMI WINARTA dikarenakan pada bulan Februari 2017 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menghubungi terdakwa ke nomor yang tercantum dalam spanduk/ brosur tersebut dan sepakat bertemu untuk melihat-lihat unit rumah di Perumahan Tropicana Residence tersebut yang kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tertarik terhadap 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence dengan harga yang tertera di brosur sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian terjadi negosiasi antara Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yang kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI selaku direktur PT. Golden Nusa Persada dan sepakat memberikan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI harga sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI memberikan Booking Fee (titipan pengajuan harga apabila tidak disetujui maka dana akan dikembalikan) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2017 melalui transfer bank ke Rekening Maybank milik PT.Golden Nusa Persada;
- Bahwa setelah itu Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI ingin membeli rumah tersebut secara cash bertahap dan disepakati pembayaran bertahap selama 12 (dua belas) bulan / 1(satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk datang ke kantor dan memberikan Surat Pemesanan tersebut kepada Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk disetujui dan setelah disetujui oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI kemudian terdakwa membawa Surat Pemesanan rumah tersebut kepada sdr.YUYUN selaku accounting dan setelah diperiksa dan disetujui maka terdakwa dan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menanda tangannya dan di cap stempel PT.Golden Nusa Persada;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI kembali dan meminta potongan harga kembali terhadap rumah tersebut hingga saksi HENDRY SUNARDI menyetujui harga rumah tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI, sehingga terdakwa membuat kembali surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yakni Surat Pemesanan dengan nomor dan tanggal yang sama dari Surat Pemesanan sebelumnya yang telah disepakati oleh saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yaitu Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang mana tanda tangan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dibuat sendiri oleh terdakwa dan harga tersebutlah yang digunakan untuk melakukan AJB (Akta Jual Beli);
- Bahwa saksi JIMMI WINARTA membayarkan pembelian rumah di Perumahan TROPICANA RESIDENCE Blok B15 secara cash bertahap selama 12 kali yang dimulai cicilan pertama sejak 18 Februari 2017 dan 12 kali harus lunas paling lambat tanggal 20 Januari 2018;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA melakukan pembayaran rumah tersebut secara bertahap hingga lunas dengan rincian :
 - Cicilan pertama tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp.108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan kedua tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan ketiga tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan keempat tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan kelima tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan keenam tanggal 23 Mei 2017 sebesar sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan ketujuh tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan kedelapan tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan kesembilan tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan kesepuluh tanggal 22 November 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan kesebelas tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Cicilan ke duabelas tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.113.700.000 (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - hingga total pembayaran yang dilakukan oleh Saksi JIMMI WINARTA adalah sebesar Rp.1.360.000.000, (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI meminta terdakwa untuk mengurus pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence yang mana Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengirimkan uang sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 8210469207;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah pembayaran rumah tersebut lunas dan BPHTB telah dibayarkan, barulah Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menerima AJB (Akta Jual Beli) atas rumah tersebut yang ditanda tangani di depan notaris;
- Bahwa sekira bulan Mei 2019 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI hendak menggadaikan rumahnya ke Bank dan menyadari harga rumah yang telah dibelinya tersebut berdasarkan Akta Jual Beli hanya sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mendatangi PT. Golden Nusa Persada dan mendapati informasi bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut dan uang kelebihan milik saksi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa dengan alasan bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menyuruh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar BPHTB, sedangkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI telah mengirimkan / mentransfer uang pembayaran BPHTB kepada terdakwa sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa nya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk memenuhi kekurangan biaya BHPTB;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan mengakibatkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 21 Februari 2017(Cicilan Pertama);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 20 Maret 2017 (Cicilan Kedua);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 27 Maret 2017 (Cicilan Ketiga);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 26 April 2017 (Cicilan Keempat);

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 12 Mei 2017 (Cicilan kelima);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 23 Mei 2017 (Cicilan Keenam);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 18 Juli 2017 (Cicilan Ketujuh);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 31 Juli 2017 (Cicilan kedelapan);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 19 Oktober 2017 (Cicilan Kesembilan);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 20 November 2017 (cicilan kesepuluh);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 19 Desember 2017 (cicilan kesebelas);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 18 Januari 2018 (Cicilan keduabelas);
- 2 (Dua) Surat Pemesanan NO : 036 / GNP-SP /II / 2017 dengan total RP 1.360.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan BCA (Rekening Koran bank BCA) ;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada No 00584 sebagai DP tanggal 18 Februari 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP I dengan No 00593 tanggal 21 Februari 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP II dengan No 00621 tanggal 20 Maret 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP III dengan No 00641 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP IV dengan No 00692 tanggal 26 April 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP V dengan No 00726 tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VI dengan No 00739 tanggal 23 Mei 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VII dengan No 00813 tanggal 18 Juli 2017;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VIII dengan No 00813 tanggal 31 Juli 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP IX dengan No 00946 tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP X dengan No 00989 tanggal 22 November 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP XI dengan No 01019 tanggal 20 Desember 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP XII dengan No 01052 tanggal 19 Januari 2018;
- 2 (Dua) Surat Pemesanan NO : 036 / GNP-SP /II / 2017 dengan total RP 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja September 2018 ;
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja Oktober 2018;
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja 26 Okt 2018 s/d 25 Nov 2018 ;
- 1 (satu) lembar Transaksi Rekening Giro MAYBANK dengan nomor rekening 2513-006318 an.GOLDEN NUSA PERSADA, PT;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2017 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI masuk ke dalam Perumahan Tropicana Residence dan melihat spanduk penjualan rumah di Perumahan Tropicana Residence dengan kontak marketing yang tertera atas nama Terdakwa SUPRIYADI dengan nomor handphone 08117700806;
- Bahwa kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menghubungi terdakwa ke nomor tersebut dan sepakat untuk bertemu dan melihat-lihat unit rumah di Perumahan Tropicana Residence tersebut yang kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tertarik terhadap 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence dengan harga yang tertera di brosur sebesar Rp.1.415.000.000,-(satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi negosiasi antara Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yang kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI selaku direktur PT. Golden Nusa Persada dan sepakat memberikan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI harga sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI memberikan Booking Fee (titipan pengajuan harga apabila tidak disetujui maka dana akan dikembalikan) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2017 melalui transfer bank ke Rekening Maybank milik PT.Golden Nusa Persada;
- Bahwa setelah itu Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI ingin membeli rumah tersebut secara cash bertahap dan disepakati pembayaran bertahap selama 12 (dua belas) bulan / 1 (satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan Surat Pemesanan Nomor : 036/ GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk datang ke kantor dan memberikan Surat Pemesanan tersebut kepada Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk disetujui dan setelah disetujui oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI kemudian terdakwa membawa Surat Pemesanan rumah tersebut kepada sdr.YUYUN selaku accounting dan setelah diperiksa dan disetujui maka terdakwa dan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menanda tangannya dan di cap stempel PT.Golden Nusa Persada;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI kembali dan meminta potongan harga kembali terhadap rumah tersebut hingga saksi HENDRY SUNARDI menyetujui harga rumah tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI, sehingga terdakwa membuat kembali surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yakni Surat Pemesanan dengan nomor dan tanggal yang sama dari Surat Pemesanan sebelumnya yang telah disepakati oleh saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yaitu Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang mana tanda tangan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dibuat sendiri

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan harga tersebutlah yang digunakan untuk melakukan AJB (Akta Jual Beli);

- Bahwa selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI melakukan pembayaran rumah tersebut secara bertahap hingga lunas dengan rincian :

- Cicilan pertama tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp.108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedua tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ketiga tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keempat tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kelima tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keenam tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ketujuh tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedelapan tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesembilan tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesepuluh tanggal 22 November 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesebelas tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ke duabelas tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.113.700.000 (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa total pembayaran yang dilakukan oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI adalah sebesar Rp.1.360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI meminta terdakwa untuk mengurus pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) atas 1 (satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence yang mana Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengirimkan uang sebesar Rp.61.500.000,- (enam

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 8210469207;

- Bahwa selanjutnya setelah pembayaran rumah tersebut lunas dan BPHTB telah dibayarkan, barulah Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menerima AJB (Akta Jual Beli) atas rumah tersebut yang ditanda tangani di depan notaris;

- Bahwa sekira bulan Mei 2019 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI hendak menggadaikan rumahnya ke Bank dan menyadari harga rumah yang telah dibelinya tersebut berdasarkan Akta Jual Beli hanya sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mendatangi PT. Golden Nusa Persada dan mendapati informasi bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut dan uang kelebihan milik saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa dengan alasan bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menyuruh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar BPHTB, sedangkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI telah mengirimkan / mentransfer uang pembayaran BPHTB kepada terdakwa sebesar Rp.61.500.000,-(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan mengakibatkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah **SUPRIYADI Alias ADI Bin RAMLI** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa terdakwa mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Istilah “dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada bulan Februari 2017 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI masuk ke dalam Perumahan Tropicana Residence dan melihat spanduk

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan rumah di Perumahan Tropicana Residence dengan kontak marketing yang tertera atas nama Terdakwa SUPRIADI dengan nomor handphone 08117700806. Kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menghubungi terdakwa ke nomor tersebut dan sepakat untuk bertemu dan melihat-lihat unit rumah di Perumahan Tropicana Residence tersebut yang kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tertarik terhadap 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence dengan harga yang tertera di brosur sebesar Rp.1.415.000.000,-(satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah). Kemudian terjadi negosiasi antara Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yang kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI selaku direktur PT.Golden Nusa Persada dan sepakat memberikan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI harga sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI memberikan Booking Fee (titipan pengajuan harga apabila tidak disetujui maka dana akan dikembalikan) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2017 melalui transfer bank ke Rekening Maybank milik PT.Golden Nusa Persada. Setelah itu Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI ingin membeli rumah tersebut secara cash bertahap dan disepakati pembayaran bertahap selama 12 (dua belas) bulan / 1(satu) tahun. Selanjutnya terdakwa mengajukan Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk datang ke kantor dan memberikan Surat Pemesanan tersebut kepada Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk disetujui dan setelah disetujui oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI kemudian terdakwa membawa Surat Pemesanan rumah tersebut kepada sdr.YUYUN selaku accounting dan setelah diperiksa dan disetujui maka terdakwa dan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menanda tangannya dan di cap stempel PT.Golden Nusa Persada. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI kembali dan meminta potongan harga kembali terhadap rumah tersebut hingga saksi HENDRY SUNARDI menyetujui harga rumah tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI, sehingga terdakwa membuat kembali surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yakni Surat Pemesanan dengan nomor dan tanggal yang sama dari Surat Pemesanan sebelumnya yang telah

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepekat oleh saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yaitu Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang mana tanda tangan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dibuat sendiri oleh terdakwa dan harga tersebutlah yang digunakan untuk melakukan AJB (Akta Jual Beli). Bahwa selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI melakukan pembayaran rumah tersebut secara bertahap hingga lunas dengan rincian :

- Cicilan pertama tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp.108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedua tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ketiga tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keempat tanggal 26 April 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kelima tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan keenam tanggal 23 Mei 2017 sebesar sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ketujuh tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kedelapan tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesembilan tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesepuluh tanggal 22 November 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan kesebelas tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.113.300.000,-(seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Cicilan ke duabelas tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.113.700.000 (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

hingga total pembayaran yang dilakukan oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI adalah sebesar Rp.1.360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI meminta terdakwa untuk mengurus pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) atas 1 (satu) unit rumah di Blok B1 No.15

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Tropicana Residence yang mana Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengirimkan uang sebesar Rp. 61.500.000,-(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 8210469207. Selanjutnya setelah pembayaran rumah tersebut lunas dan BPHTB telah dibayarkan, barulah Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menerima AJB (Akta Jual Beli) atas rumah tersebut yang ditanda tangani di depan notaris. Bahwa sekira bulan Mei 2019 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI hendak menggadaikan rumahnya ke Bank dan menyadari harga rumah yang telah dibelinya tersebut berdasarkan Akta Jual Beli hanya sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mendatangi PT.Golden Nusa Persada dan mendapati informasi bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut dan uang kelebihan milik saksi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa dengan alasan bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menyuruh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar BPHTB, sedangkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI telah mengirimkan / mentransfer uang pembayaran BPHTB kepada terdakwa sebesar Rp.61.500.000,-(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil uang milik Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan mengakibatkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, kejahatan dalam pasal ini dinamakan "penipuan". Penipu itu pekerjaannya :

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Maksud dari pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Membujuknya itu dengan memakai:
 - a. Nama palsu atau keadaan palsu; atau
 - b. Akal cerdas (tipu muslihat); atau
 - c. Karangan perkataan bohong.

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Sedangkan “**barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pasal ini, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, mengatakan bahwa

1. **Yang dimaksud dengan nama palsu** adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Penambahan nama dengan nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si terdakwa dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu.
2. **Keadaan (pribadi) palsu** yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya.
3. **Yang dimaksud dengan tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada.
4. **Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada bulan Februari 2017 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI masuk ke dalam Perumahan Tropicana Residence dan melihat spanduk penjualan rumah di Perumahan Tropicana Residence dengan kontak marketing yang tertera atas nama Terdakwa SUPRIADI dengan nomor handphone 08117700806. Kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menghubungi terdakwa ke nomor tersebut dan sepakat untuk bertemu dan melihat-lihat unit rumah di Perumahan Tropicana Residence tersebut yang kemudian Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tertarik terhadap 1(satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence dengan harga yang tertera di brosur sebesar Rp.1.415.000.000,-(satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah). Kemudian terjadi negosiasi antara Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yang kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI selaku direktur PT. Golden Nusa Persada dan sepakat memberikan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI harga sebesar Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI memberikan Booking Fee (titipan pengajuan harga apabila tidak disetujui maka dana akan dikembalikan) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2017 melalui transfer bank ke Rekening Maybank milik PT. Golden Nusa Persada. Setelah itu Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI ingin membeli rumah tersebut secara cash bertahap dan disepakati pembayaran bertahap selama 12 (dua belas) bulan / 1 (satu) tahun. Selanjutnya terdakwa mengajukan Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.360.000.000,-(satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk datang ke kantor dan memberikan Surat Pemesanan tersebut kepada Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI untuk disetujui dan setelah disetujui oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI kemudian terdakwa membawa Surat Pemesanan rumah tersebut kepada sdr.YUYUN selaku accounting dan setelah

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan disetujui maka terdakwa dan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menanda tangannya dan di cap stempel PT. Golden Nusa Persada. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi HENDRY SUNARDI kembali dan meminta potongan harga kembali terhadap rumah tersebut hingga saksi HENDRY SUNARDI menyetujui harga rumah tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI, sehingga terdakwa membuat kembali surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yakni Surat Pemesanan dengan nomor dan tanggal yang sama dari Surat Pemesanan sebelumnya yang telah disepekat oleh saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dan terdakwa yaitu Surat Pemesanan Nomor : 036/GNP-SP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dengan harga Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang mana tanda tangan saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI dibuat sendiri oleh terdakwa dan harga tersebutlah yang digunakan untuk melakukan AJB (Akta Jual Beli). Bahwa selanjutnya Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI melakukan pembayaran rumah tersebut secara bertahap hingga lunas dengan rincian sebanyak 12 (dua belas) kali cicilan dengan total pembayaran yang dilakukan oleh Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI adalah sebesar Rp.1.360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI meminta terdakwa untuk mengurus pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) atas 1 (satu) unit rumah di Blok B1 No.15 Perumahan Tropicana Residence yang mana Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mengirimkan uang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 8210469207. Selanjutnya setelah pembayaran rumah tersebut lunas dan BPHTB telah dibayarkan, barulah Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI menerima AJB (Akta Jual Beli) atas rumah tersebut yang ditanda tangani di depan notaris. Bahwa sekira bulan Mei 2019 Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI hendak menggadaikan rumahnya ke Bank dan menyadari harga rumah yang telah dibelinya tersebut berdasarkan Akta Jual Beli hanya sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI mendatangi PT.Golden Nusa Persada dan mendapati informasi bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut dan uang kelebihan milik saksi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa dengan alasan bahwa Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar BPHTB, sedangkan Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI telah mengirimkan / mentransfer uang pembayaran BPHTB kepada terdakwa sebesar Rp.61.500.000,-(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) milik Saksi JIMMI WINARTA Als JIMMI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 21 Februari 2017(Cicilan Pertama)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 20 Maret 2017 (Cicilan Kedua)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 27 Maret 2017 (Cicilan Ketiga)

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 26 April 2017 (Cicilan Keempat)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 12 Mei 2017 (Cicilan kelima)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 23 Mei 2017 (Cicilan Keenam)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 18 Juli 2017 (Cicilan Ketujuh)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 31 Juli 2017 (Cicilan kedelapan)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 19 Oktober 2017 (Cicilan Kesembilan)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 20 November 2017 (cicilan kesepuluh)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 19 Desember 2017 (cicilan kesebelas)
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 18 Januari 2018 (Cicilan keduabelas)
- 2 (Dua) Surat Pemesanan NO : 036 / GNP-SP /II / 2017 dengan total RP 1.360.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu JIMMI WINARTA;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada No 00584 sebagai DP tanggal 18 Februari 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP I dengan No 00593 tanggal 21 Februari 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP II dengan No 00621 tanggal 20 Maret 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP III dengan No 00641 tanggal 29 Maret 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP IV dengan No 00692 tanggal 26 April 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP V dengan No 00726 tanggal 12 Mei 2017

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VI dengan No 00739 tanggal 23 Mei 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VII dengan No 00813 tanggal 18 Juli 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VIII dengan No 00813 tanggal 31 Juli 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP IX dengan No 00946 tanggal 19 Oktober 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP X dengan No 00989 tanggal 22 November 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP XI dengan No 01019 tanggal 20 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP XII dengan No 01052 tanggal 19 Januari 2018
- 2 (Dua) Surat Pemesanan NO : 036 / GNP-SP /II / 2017 dengan total RP 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja September 2018
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja Oktober 2018
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja 26 Okt 2018 s/d 25 Nov 2018
- 1 (satu) lembar Transaksi Rekening Giro MAYBANK dengan nomor rekening 2513-006318 an.GOLDEN NUSA PERSADA,PT;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. GOLDEN NUSA PERSADA, maka dikembalikan kepada PT. GOLDEN NUSA PERSADA melalui saksi SOFIE AMBARWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi JIMMI WINARTA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan kua menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Alias ADI Bin RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 21 Februari 2017(Cicilan Pertama);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 20 Maret 2017 (Cicilan Kedua);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 27 Maret 2017 (Cicilan Ketiga);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 26 April 2017 (Cicilan Keempat);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 12 Mei 2017 (Cicilan kelima);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 23 Mei 2017 (Cicilan Keenam);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 18 Juli 2017 (Cicilan Ketujuh);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 31 Juli 2017 (Cicilan kedelapan);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 19 Oktober 2017 (Cicilan Kesembilan);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 20 November 2017 (cicilan kesepuluh);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 19 Desember 2017 (cicilan kesebelas);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman uang dengan nomor rekening Penerima 251.300.6277 tanggal 18 Januari 2018 (Cicilan keduabelas);

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Surat Pemesanan NO : 036 / GNP-SP /II / 2017 dengan total RP 1.360.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan BCA (Rekening Koran bank BCA);

Dikembalikan kepada saksi JIMMI WINARTA;

- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada No 00584 sebagai DP tanggal 18 Februari 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP I dengan No 00593 tanggal 21 Februari 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP II dengan No 00621 tanggal 20 Maret 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP III dengan No 00641 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP IV dengan No 00692 tanggal 26 April 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP V dengan No 00726 tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VI dengan No 00739 tanggal 23 Mei 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VII dengan No 00813 tanggal 18 Juli 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP VIII dengan No 00813 tanggal 31 Juli 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP IX dengan No 00946 tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP X dengan No 00989 tanggal 22 November 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP XI dengan No 01019 tanggal 20 Desember 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi PT Golden Nusa Persada angsuran DP XII dengan No 01052 tanggal 19 Januari 2018;
- 2 (Dua) Surat Pemesanan NO : 036 / GNP-SP /II / 2017 dengan total RP 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja September 2018 ;
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja Oktober 2018;
- 1 (Satu) lembar Slip Gaji SUPRIADI periode Kerja 26 Okt 2018 s/d 25 Nov 2018;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Transaksi Rekening Giro MAYBANK dengan nomor rekening 2513-006318 an.GOLDEN NUSA PERSADA, PT;

Dikembalikan kepada yang berhak PT. GOLDEN NUSA PERSADA melalui saksi SOFIE AMBARWATI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H., dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.